

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Sertifikasi Tanah Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL))” ini, penulis menarik 2 (dua) kesimpulan diantaranya:

Pertama, pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tentang sertifikasi tanah melalui program PTSL di Desa Serang Kulon yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. *Kedua*, penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah melalui program PTSL yaitu karena masyarakat menganggap kepemilikan sebidang tanah dapat dibuktikan cukup dengan memiliki Letter C/ Patok/ Girig dan pengakuan dari warga lain dan dari pihak desa. Dan pihak desa juga beranggapan sama dengan warga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Hendaknya masyarakat menggunakan sertipikat tanah untuk kepentingan hak-hak lainnya yang terdapat dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Aparat desa mengadakan sosialisasi dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait mengenai pentingnya sertipikasi tanah agar masyarakat paham.

